

Nomor : Tel.27/LP 000/COP-M0000000/2026

Jakarta, 30 April 2026

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,

Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Informasi atau Fakta Material Mengenai Keterlambatan Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Telekomunikasi
Telepon : (021) 5215109
Alamat Surat Elektronik : investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyampaian Informasi atau Fakta Material Mengenai Keterlambatan Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
2. Tanggal Kejadian	30 April 2026
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (“ Perseroan ”) dengan ini menyampaikan bahwa penyampaian atas: <ol style="list-style-type: none">Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (termasuk Laporan Keberlanjutan Tahunan Perseroan), yang perlu disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 29/2016”) jo. Pasal 10 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (“POJK 51/2017”); danLaporan Keuangan Konsolidasian Triwulan I 2026, yang perlu disampaikan kepada Bursa pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan sesuai Bagian III.1.1.5 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,



mengalami keterlambatan. Hal mana keterlambatan tersebut diakibatkan karena masih berlangsungnya proses audit dari Kantor Akuntan Publik (**KAP**) yang ditunjuk Perseroan.

Terkait dengan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku 2025, Perseroan sebagai perusahaan yang juga terdaftar pada Bursa Efek New York memahami bahwa POJK 14/2022 mengatur bahwa laporan keuangan tahunan perlu disampaikan kepada OJK dengan mengacu pada ketentuan otoritas pasar modal negara tempat Perseroan tercatat, dalam hal ini *United States Securities and Exchange Commission* ("**SEC**"), yaitu paling lambat akhir bulan keempat sejak tahun buku berakhir. Namun demikian, dengan memperhatikan kondisi saat ini Perseroan masih dalam proses penyelesaian laporan, Perseroan akan memanfaatkan perpanjangan waktu (*grace period*) yang diberikan oleh SEC, yakni menjadi paling lambat 15 Mei 2026 melalui pengajuan Form NT 20-F sebagai pemberitahuan sekaligus perpanjangan batas waktu.

4. Dampak Kejadian	Kejadian ini tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan operasional secara normal dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban pelaporan sesuai dengan estimasi waktu yang disebutkan.
5. Lain-lain	Perseroan mengestimasi bahwa penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk Tahun Buku 2025 akan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei 2026. Sedangkan untuk Laporan Keuangan Triwulan I 2026 akan disampaikan selambatnya-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2026.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jati Widagdo
SVP Corporate Secretary

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia Melalui IDXNet
2. Wali Amanat PT Bank Permata Tbk

